



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1951
TENTANG
MENGUBAH "ALGEMENE BEPALINGEN TER UITVEORING VAN HET
INTERNATIONAAL POSTBESLUIT 1948" (INTERNATIONALE
POSTVERORDENING 1948, STAATSBLAD 1949 NO. 76)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu mengubah beberapa pasal dari
"Internationale Postverordening 1948" (Staatsblad 1949 No.
76);

Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH "ALGEMENE
BEPALINGEN TER UITVOERING VAN HET INTERNATIONAAL
POSTBESLUIT 1948" (INTERNATIONALE POSTVERORDENING
1948, STAATSBLAD 1949 No. 76).

Pasal 1.

"De Algemene bepalingen ter uitvoering van het Internationaal Postbesluit
1948" (Internationale Postverordening 1948), ditetapkan dengan
Regeringsverordening tanggal 10 Maret 1949, No. 11 (Staatsblad 1949 No. 76)
diubah sebagai berikut :

I.

Dalam pasal 2, ayat (1), yang disebut bawah I, IIa dan IIb harus dibaca
sebagai berikut :

I.dihapuskan;

IIa.dalam hal mengirim surat-surat, kartupos-kartupos, warkat-warkat
pos yang dikeluarkan oleh Jawatan Pos, Telegrap, dan Telepon dan
Kiriman-kiriman fonopos, dengan pos darat dan pos laut ke Nederland,